

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 47, BD.2025/NO.50, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK: - Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaporkan, mengumumkan, serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 65 Tahun 1999; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024; Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan mengenai daftar Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN. Subjek wajib lapor tersebut meliputi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pembuat komitmen, hingga Kepala Desa. Selain itu, kewajiban ini juga berlaku bagi bendahara, auditor, serta pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang mengelola keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 Desember 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023.